

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) menetapkan bahwa, *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.* Negara bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negaranya. Untuk menjamin hak atas kesehatan masyarakatnya, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat menjadi UU Kesehatan).

Untuk mencapai lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemerintah sudah mengatur tentang penyelenggaraan upaya kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Kesehatan,

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pelaksanaan upaya kesehatan ini sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat menjadi UU Pemda). Pasal 11 ayat (2) UU Pemda menjelaskan bahwa *Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak*

berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemda, yaitu :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan*
- b. Kesehatan*
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang*
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman*
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. Sosial*

Kesehatan masyarakat sendiri adalah mempromosikan dan melindungi kesehatan populasi dan komunitasnya dimana mereka tinggal, belajar, bekerja, dan bermain.¹ Menurut Talukdar dan Barman, “Kesehatan masyarakat adalah bidang multidisiplin yang melampaui batas-batas konvensional, dengan fokus pada kesehatan masyarakat melalui pendekatan interdisipliner seperti promosi kesehatan dan kesehatan preventif”.²

UU Kesehatan juga menetapkan setidaknya ada 24 hal yang menjadi poin penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah. Menurut Pasal 22 ayat (1) huruf u UU Kesehatan, salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan oleh pemerintah adalah pengamanan zat adiktif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP Nomor 109 Tahun 2012),

Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan

¹ Najmah et.al, 2022, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta, CV Bintang Semesta Media, hlm. 5

² Indrayadi et. al, 2024, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Padang, Aikomedia Press, hlm.2

kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Salah satu produk dari zat adiktif adalah rokok, yang saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia dalam menjaga kesehatan masyarakatnya karena tingginya angka perokok khususnya pada golongan anak dan remaja saat ini. Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat dengan data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dari Kemenkes menunjukkan jumlah sebanyak 70 juta orang. Dari data yang ada sebanyak 7,4% di antaranya adalah berusia 10-18 tahun.³

Sebagai respon dari tingginya prevalensi rokok di Indonesia, pemerintah mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut KTR) yang menurut Pasal 1 angka 11 PP Nomor 109 Tahun 2012 *adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.*

Berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UU Kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok terdiri atas ;

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah
- e. Angkutan umum
- f. Tempat kerja; dan
- g. Tempat umum lain yang ditetapkan

³ Adilan Bill Azmy, *Hari Tembakau Sedunia : Antisipasi Kampanye Perusahaan Rokok*, <https://www.rri.co.id/ntb/kesehatan/725955/hari-tanpa-tembakau-sedunia-antisipasi-kampanye-perusahaan-rokok> , diakses pada April 2025 Pukul 13.23

Pasal 151 ayat (2) UU Kesehatan juga menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Sumatera Barat sudah ikut andil dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut Perdaprov Nomor 8 Tahun 2012) begitu juga Pemerintah Kota Padang yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut Perda Nomor 24 Tahun 2012) dan peraturan lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 389 Tahun 2024 tentang Tempat Lainnya Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut SK Wako Padang Nomor 389 Tahun 2024), setidaknya ada 10 jalan di Kota Padang yang ditetapkan oleh SK tersebut, yaitu :

1. *Adinegoro*
2. *Prof.Dr.Hamka*
3. *S. Parman*
4. *Ir. H. Juanda*
5. *Rasuna Said*
6. *Jend. Sudirman*
7. *Jend. A. Yani*
8. *Veteran*
9. *Pemuda*
10. *Diponegoro*

Dalam rangka pengawasan terhadap penerapan KTR di Kota Padang, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Perda Nomor 24 Tahun 2012, *Walikota perlu membentuk satuan tugas pengawas yang paling kurang terdiri dari Satpol PP, Inspektorat, dan Dinas bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.*

Meskipun terlambat, Pemerintah Kota Padang sudah mengimplementasikan Pasal 17 ayat (2) Perda Nomor 24 Tahun 2012 dengan

mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 560 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut SK Wako Padang Nomor 560 Tahun 2024). Dalam Surat Keputusan ini, Pemerintah Kota Padang menetapkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, serta kepala dinas lainnya tergabung menjadi anggota dalam tim satuan tugas pengawasan KTR.

SK Wako Padang Nomor 389 Tahun 2024 dan SK Wako Padang Nomor 560 Tahun 2024 baru dikeluarkan setelah adanya investigasi mandiri yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (selanjutnya disebut Ombudsman Sumbar), terkait dugaan penyimpangan prosedural oleh Wali Kota Padang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (selanjutnya disebut Bapenda) dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan penertiban iklan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Padang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman Sumbar Nomor Registrasi: 0122/IN/V/2023/PDG beberapa hasil temuannya yaitu :

1. Wali Kota Padang belum menetapkan Tempat Lainnya Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Perda Nomor 24 Tahun 2012,
2. Terdapat tiga reklame rokok dengan menggunakan videotron yang berada di Simpang Kandang, Jl. Khatib Sulaiman, dan Bagindo Aziz Chan yang memiliki izin tayang,
3. Terjadinya pengabaian kewajiban hukum oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menertibkan terkait papan reklame dengan konten rokok tanpa izin, habis masa

izin tayang, dan kewajiban untuk memasang peneng tayang reklame.⁴

Peneng tayang reklame adalah tanda bukti fisik ataupun digital yang ditempelkan pada media reklame sebagai penanda bahwa reklame tersebut telah membayar pajak dan memiliki izin resmi. Berdasarkan Pasal 1 angka 34 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Jenis dan Bentuk Pengecualian Objek Pajak Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (selanjutnya disingkat Perwako Padang Nomor 9 Tahun 2024), *Peneng adalah tanda melekat pada bangunan atau konten reklame yang membuat informasi PBG dan/atau IMTR.*

Hal tersebut diungkapkan Ombudsman Sumbar yang diwakilkan oleh Adel Wahidin sebagai Penanggungjawab Kepala Ombudsman Sumatera Barat.⁵ Ombudsman sendiri memiliki tujuan untuk membantu menciptakan dan meningkatkan upaya dalam pemberantasan serta pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Di Indonesia, penyelenggaraan reklame harus melalui mekanisme perizinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Padang, penyelenggaraan reklame wajib memiliki dua izin utama yaitu Izin Masa Tayang Reklame yang dikeluarkan oleh Bapenda dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan serta Persetujuan Bangunan Gedung reklame oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Rakyat

⁴ Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, 2023, Resume Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Registrasi : 0122/IN/V/2023/PDG

⁵ Chandra Iswinarno, *Ombudsman Sumbar Ungkap Dugaan Maladministrasi Pelanggaran Penertiban Reklame Rokok di Kota Padang*, <https://sumbar.suara.com/read/2024/09/17/185718/ombudsman-sumbar-ungkap-dugaanmaladministrasi-dalam-penertiban-reklame-rokok-di-kota-padang> , diakses pada April 2025 Pukul 14.49.

(selanjutnya disebut Dinas PUPR). Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Perwako Padang Nomor 9 Tahun 2024,

- (1) *Setiap penyelenggaraan Reklame yang memakai konstruksi wajib memperoleh PBG*
- (2) *Setiap penyelenggaraan Reklame wajib memperoleh IMTR*

Pada implementasinya masih terdapat penyelewangan terhadap penyelenggaraan papan reklame itu sendiri khususnya terkait iklan rokok. Bapenda harus memperhatikan beberapa tempat ketika akan mengeluarkan IMTR dalam penyelenggaraan reklame. Pasal 17 ayat (1) Perwako Padang Nomor 9 Tahun 2024 menetapkan,

- (1) *Penyelenggaraan reklame rokok dilarang pada tempat sebagai berikut :*
 - a. *Kawasan Tanpa Rokok*
 - b. *Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame; dan*
 - c. *Lokasi lainnya yang ditetapkan Wali Kota*

Bapenda seharusnya tidak boleh menerbitkan Izin Masa Tayang Reklame untuk reklame digital seperti *videotron* yang mengiklankan produk tembakau di Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Bagindo Aziz Chan dan Jalan Jenderal Sudirman karena jalan tersebut sudah ditetapkan sebagai bagian dari KTR berdasarkan SK Wako Padang Nomor 389 Tahun 2024.

Pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam administrasi negara. Menurut Sondang P Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.⁶ Sebagaimana yang dijelaskan, dalam konteks regulasi seperti

⁶ Sondang P Siagian, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, hlm.135

peraturan daerah, pengawasan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan subjek hukum terhadap peraturan yang ada.

Saat membahas Pemerintahan Daerah, berdasarkan Pasal 255 UU Pemda, *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Dalam hal ini harusnya Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah bisa lebih aktif dalam menertibkan pelanggaran yang terjadi di KTR.

Tetapi pada kenyataannya, penertiban oleh Satpol PP untuk reklame digital tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bapenda dan juga Dinas PUPR karena pembongkarannya memerlukan teknisi dan ahli. Hal ini disampaikan oleh Bapak Efrizal selaku Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.⁷

Dengan adanya laporan dari Ombudsman Sumbar harusnya Pemerintah Kota Padang bisa lebih teliti dan peduli dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya terkait perizinan reklame rokok dan penjualan rokok di tempat terbuka pada KTR Kota Padang. Berdasarkan pada data yang telah diutarakan pada bagian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti persoalan penerapan penyelenggaraan iklan rokok pada KTR di Kota Padang dengan judul : **“Pengawasan Terhadap Pemasangan Iklan Rokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang”**.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Efrizal selaku Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan terhadap pemasangan iklan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang ?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan terhadap pemasangan iklan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pemasangan iklan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan terhadap pemasangan iklan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi dan pengetahuan dalam penelitian berikutnya khususnya tentang Hukum Administrasi Negara.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum khususnya tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pemasangan iklan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang.



2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan Penulis dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk proposal.
- b. Sebagai bahan informasi di bidang Hukum Administrasi Negara mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan pemasangan iklan rokok pada Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis-sosiologis atau *socio-legal approach* atau pendekatan empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸

Maksudnya penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata atau yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan hal secara sistematis, faktual, dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga

⁸ Jonaedi Efendi et. al, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.150

hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, umumnya terdapat dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.

2) Data Sekunder


Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, seperti buku-buku yang berhubungan terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data-data tersebut, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mempunyai otoritas. Sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh Lembaga Negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
- v. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- vi. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- vii. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Presentasi Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Tata Cara Penetapan Lahan Produksi Pangan dan Ternak
- viii. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame serta Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012
- ix. Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 389 Tahun 2024 tentang Tempat lainnya Kawasan Tanpa Rokok
- x. Surat Keputusan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan buku-buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder memiliki hubungan yang erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi; Rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian terdahulu.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, Website, Database Hukum, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada praktiknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Agar mendapatkan data yang relevan dan akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :


a) Studi Dokumen

Studi dokumentasi dalam metode penelitian yuridis empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan, dan kuesioner. Studi dokumen terhadap penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Data penulis peroleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas, dan perpustakaan daerah Kota Padang.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰ Teknik



wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, dimana penulis menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi tidak menutupi kemungkinan adanya pertanyaan tambahan yang muncul disaat melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan bersama Bapak Al Fachrur Rozy, S.S., MM selaku Kasubid Pembukuan dan Pelaporan/Pengelola Penagihan dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bapak Reza Kurniawan, S.H selaku Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak Efrizal, S.H selaku Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindoo Persada, Jakarta, hlm.68

¹⁰ *Ibid.*, hlm.68

4) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh, diolah melalui proses analisis. Bahan yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam penulisan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki kesamaan topik dengan pembahasan dari permasalahan yang diteliti, sehingga yang diperoleh merupakan bahan hukum yang terstruktur.

5) Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode yang mengkaji suatu hal secara mendalam dan rinci dengan uraian kalimat-kalimat.

